

**IMPLEMENTASI PRINSIP *AL-TA'AWUN* (TOLONG MENOLONG)
DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
DI BSI KCP MOJOAGUNG JOMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

Dewi Sa'diyah

NIM. 402180238

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**IMPLEMENTASI PRINSIP *AL-TA'AWUN* (TOLONG MENOLONG)
DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*
DI BSI KCP MOJOAGUNG JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Dewi Sa'diyah

NIM. 402180238

Pembimbing:

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

NIP. 197507162005012004

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Sa'diyah
NIM : 402180238
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Implementasi Prinsip *At-ta'awun* (Tolong Menolong) Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 01 Desember 2023

Pembuat pernyataan,



Dewi Sa'diyah
NIM. 402180238



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Dewi Sa'diyah	402180238	Perbankan Syariah	Implementasi Prinsip <i>At-ta'awun</i> (Tolong Menolong) Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BSI KCP Mojoagung Jombang


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 01 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhtadin Amri, M.S.Ak
NIP. 198907102018011001

Menyetujui,


Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Prinsip *Al-Ta'awun* (Tolong Menolong) Dalam
Pembiayaan *Murabahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang
Nama : Dewi Sa'diyah
NIM : 402180238
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji :

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

Penguji 1 :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 19707142000031005

Penguji 2 :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

Ponorogo, 14 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 19707142000031005


SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Dewi Sa'diyah
NIM : 402180238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* (Tolong Menolong) dalam
Pembiayaan *Murābahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Maret 2024
Yang menyatakan,



Dewi Sa'diyah
402180238

ABSTRAK

Sa'diyah, Dewi. Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* (Tolong Menolong) Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang. Skripsi, 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci: *Al-ta'āwun* , Pembiayaan, *Murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha, maka nasabah dapat meminta BSI KCP Mojoagung Jombang untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Prinsip *al-ta'āwun* merupakan prinsip saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Salah satu esensi penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah*, implementasinya terutama akan tampak ketika salah satu pihak menghadapi kesulitan, dalam hal ini ketika nasabah mengalami penurunan tingkat kemampuan membayar.

Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Mojoagung Jombang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun sifat pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informan) menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah* sudah diterapkan dengan baik pada akad pembiayaan *murābahah* dan sistem pembayaran angsuran, sedangkan pada penyelesaian wanprestasi prinsip *al-ta'āwun* belum sepenuhnya diterapkan karena kebijakan tertentu. Bank melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya prinsip *al-ta'āwun*. Selain untuk terwujudnya bank yang sehat, BSI juga ingin selalu menjaga citra baik bank. Sikap *al-ta'āwun* sudah tertanam pada diri setiap karyawan secara lahiriyah. Selain salah satu wujud sikap kemanusiaan, tolong menolong juga merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang hamba kepada hamba yang lain. Penerapan ini merupakan upaya meminimalisir adanya wanprestasi pada pembiayaan *murābahah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (*rahmatan lil 'ālamīn*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri, atau manusia dengan masyarakat sekitarnya. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.¹ Dikaitkan dengan ekonomi Islam, terdapat penetapan hukum-hukum Islam dalam segala bentuk transaksi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul suatu kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 105.

² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 20.

dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “*rahmatan lil ‘ālamīn*”.³ Sebagaimana dalam firman Allah “Dan tidaklah engkau (Muhammad) diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya: 107). Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁴ Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur’an secara berturut-turut dari;

- a. Q.S Al-Baqarah: 275-281
- b. Q.S Ali-Imran: 130-131
- c. Q.S Al-Nisa: 160-161
- d. Q.S Al-Zumar: 39

Bank syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan sektor riil. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah berdasarkan prinsip

³ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 12.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 16.

mengembangkan prinsip *ta'āwun* (tolong menolong dan kerjasama diantara masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan). Bank syariah memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (bunga). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 13, prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, suatu kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtima*).

Fenomena yang ada saat ini, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling populer dan paling banyak ditawarkan ke masyarakat. Perlu diketahui hampir 80% pembiayaan di Indonesia dan di negara-negara lain yang perkembangan bank syariahnya cukup baik, menggunakan skema *murābahah*.⁵ Pembiayaan *murābahah* banyak di minati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah kredit macet, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya *wanprestasi*

⁵ www.msi-iii.net, Murabahah: Idola Pembiayaan Bank Syariah, (diakses pada tanggal 14 Februari 2022).

yang dilakukan oleh nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan (*wanprestasi*) dalam pembiayaan tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian pembiayaan adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Emeritus Tan Sri Datuk Ahmed bin Moh. Ibrahim, bahwa dalam aktivitas operasional perbankan syariah sebagai lembaga keuangan terkandung pula prinsip syariah yang mendekati pada dua ajaran Al-Qur'an yaitu prinsip *al-ta'āwun* dan *al-Ikthinaz*. Prinsip *al-ta'āwun* merupakan prinsip saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan yang tertuang dalam QS. Al-Maidah;2. Dan prinsip menghindari *al-Ikthinaz* seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, yang tertuang dalam QS. An-Nisa':29.⁶

Urgensi Prinsip *al-ta'āwun* atau tolong menolong dalam perbankan syariah, dapat dilihat dalam buku "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia" yang diterbitkan oleh BI yang disusun untuk periode 2002-2011. Prinsip tolong menolong guna mencapai kemaslahatan masyarakat, tidak lain merupakan representasi dari prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Maidah;2, sehingga praktis dalam setiap transaksinya baik itu melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil ataupun melalui transaksi riil lainnya

⁶ Emeritus Tan, "Prinsip-prinsip Operasional Bank Islam", dalam <https://shariahlife.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 14 Februari 2023).

seperti pembiayaan *murābahah*, prinsip *al-ta'āwun* tersebut harus mampu pula untuk diimplementasikan dalam setiap aktivitasnya.

Di BSI KCP Mojoagung Jombang, pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan *murābahah*. Selain banyak diminati, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang mudah untuk dilakukan daripada pembiayaan yang lain, seperti *mudhārabah*. Tidak seperti *mudhārabah* yang prinsipnya bagi hasil, *murābahah* bisa dilakukan oleh nasabah dari berbagai kalangan, termasuk nasabah yang tidak memiliki usaha dagang atau jasa. Jenis pembiayaan *murābahah* menjadi primadona bagi pengusaha UKM karena bagi mereka kebijakan yang tidak memberatkan dan bagi BSI sendiri dalam penyaluran akan dapat memperkirakan keuntungan dari hasil markup pada saat perjanjian dilakukan.

Salah satu esensi penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah*, implementasinya terutama akan tampak ketika salah satu pihak menghadapi kesulitan, dalam hal ini ketika nasabah mengalami penurunan tingkat kemampuan membayar. Secara yuridis salah satu bentuk pengaturannya terdapat dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat 1 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi hasil. Dalam kasus ini, aktualisasinya akan tampak melalui upaya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami penurunan tingkat kemampuan membayar tersebut, yang dimaksud dengan upaya dan mekanisme restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku, antara lain dengan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran,

penjadwalan kembali dan konversi akad *murābahah* yang dilakukan sesuai dengan Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Melalui problem yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi menarik adalah apabila penerapan prinsip *al-ta'āwun* dihadapkan kepada salah satu permasalahan yang krusial misalnya apabila secara nyata nasabah *murābahah* yang bersangkutan mengalami penurunan kemampuan membayar, bagaimanakah bentuk penerapan prinsip *al-ta'āwun* tersebut, beserta hambatan atau kendalanya untuk kemudian dicari solusinya.

Implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung Jombang sudah berlandaskan pada konsep *ta'āwun* dalam islam, yaitu *ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan yang berarti dalam menjalankan kegiatannya kedua belah pihak (bank dan nasabah) harus saling membantu agar pembiayaan dapat dilakukan dengan baik serta tidak terjadi masalah (wanprestasi), *ta'āwun* merupakan bentuk loyalitas kepada antar muslim yang berarti memiliki kesadaran bahwa setiap muslim adalah bagian dari muslim yang lain sehingga sebagai pelaku pembiayaan *murābahah* bank harus loyal kepada semua nasabah tanpa membeda-bedakan serta tidak mempersulit dalam pelaksanaan akad *murābahah*, *ta'āwun* berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi yang berarti tujuan pembiayaan *murābahah* adalah untuk meringankan beban nasabah selain itu bank juga menjaga keamanan privasi nasabah termasuk barang jaminan nasabah yang disimpan di bank, *ta'āwun* merupakan bentuk dari upaya persatuan yang berarti dalam penyelesaian wanpprestasi antara bank

dan nasabah harus saling bahu membahu agar wanprestasi dapat diselesaikan dengan jalan yang baik, *ta'āwun* dalam bentuk tawashi yang berarti harus saling jujur dan terbuka, dan *ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan diantaranya seperti menghilangkan kesusahan kaum muslim yang berarti prinsip *ta'āwun* harus diterapkan secara keseluruhan pada pembiayaan *murābahah* mulai dari awal pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, ijab qobul, pembayaran angsuran, monitoring, hingga pelunasan. Dari implementasi *ta'āwun* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pokok yang akan penulis akan teliti, yaitu akad *murābahah*, sistem pembayaran angsuran, serta penyelesaian wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, BSI KCP Mojoagung Jombang sebagai lembaga keuangan yang di satu sisi dituntut untuk mengejar profit dalam menjalankan usahanya dan di sisi lain juga dituntut untuk memenuhi dan tidak melanggar prinsip syariah, maka dipandang relevan untuk dikaji efektifitas penerapan prinsip *al-ta'āwun* oleh perbankan syariah sebagai suatu karya ilmiah skripsi dengan judul **‘Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* (Tolong Menolong) Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam akad pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung?
2. Bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung?
3. Bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam akad pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.
3. Untuk mengetahui implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan

dengan Ilmu Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai pembiayaan *murābahah* serta penerapan prinsip *al-ta'āwun* (tolong menolong) dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BSI KCP Mojoagung atau lembaga keuangan syariah lainnya, juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) BSI KCP Mojoagung

Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya nasabah atau calon nasabah BSI KCP Mojoagung sebagai salah satu tolak ukur untuk mengajukan pembiayaan. Selain itu untuk pegawai atau karyawan dan BSI KCP Mojoagung yang bersangkutan dengan penerapan prinsip *al-ta'āwun* yang sesuai dengan syariah serta hal-hal yang berkaitan dengan penerapannya yang sudah berjalan selama ini, sehingga kendala-kendala atau faktor yang dapat menghambat dapat segera diselesaikan secara syariah.

2) BSI

Memberikan masukan kepada BSI dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip *al-ta'āwun* yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan prinsip syariah. Pihak bank juga dapat mengetahui

sejauh mana penerapan prinsip *al-ta'awun* dalam pembiayaan *murabahah*.

3) Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak Bank Syariah lainnya, Otoritas Jasa Keuangan dan bidang lain yang bersangkutan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hudzairi, dalam skripsinya “Implementasi Prinsip *Ta'awun* Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*”.⁷ Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menyatakan bahwa Bank BPD DIY Syariah telah menggunakan akad *musyarakah* secara efektif dalam pembiayaan modal kerja. Akan tetapi pada sisi lain prinsip *ta'awun* dalam akad *musyarakah* itu tidak efektif implementasinya. Bentuk bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah dalam akad *musyarakah* ini adalah profit and loss sharing. Namun kenyataannya ketika nasabah mengalami kerugian, bank hanya menanggung kerugian berupa bagi hasil yang seharusnya diterima oleh Bank, dan nasabah tetap berkewajiban mengembalikan dana pokok pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menganalisis tentang implementasi penerapan prinsip *al-ta'awun*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembiayaan yang

⁷ Ahmad Hudzairi, “Implementasi Prinsip *Ta'awun* Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

dianalisis. Penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Fadli, dengan judul “Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁸ Penelitian ini meneliti tentang akad *murabahah* mulai dari pengertian hingga aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menjadikan *murabahah* sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara meneliti, penelitian ini menggunakan studi kasus pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan akan meneliti tentang penerapan prinsip *al-ta’awun* pada pembiayaan *murabahah* pada BSI KCP Mojoagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Fariz Ardiansya, dengan judul “Penerapan prinsip *Al-ta’awun* (Tolong-Menolong) pada pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar”.⁹ Penelitian ini dominan membahas hambatan dalam menerapkan prinsip *al-ta’awun* pada pembiayaan *murabahah*. Sehingga ditemukan beberapa sebab hambatan serta solusi-solusi yang ditawarkan untuk

⁸ Heru Fadli, “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Tesis* (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021).

⁹ Fariz Ardiansya, “Hambatan penerapan prinsip At-Taawun (Tolong-Menolong) pada pembiayaan murabahah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar”, *Tesis* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

mengembalikan efisiensi pembiayaan yang dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti prinsip *al-ta'āwun* dan pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan. Penelitian ini lebih cenderung kepada sebab akibat dari penelitian serta menemukan solusi akan masalah yang di temukan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada penerapan prinsip *al-ta'āwun* saja.

Irfan Ibnu Ramis, dalam jurnalnya yang berjudul “Kontribusi Akad Istishna’ Berbasis *Ta'āwun* Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan Masyarakat Pada PT. Edy Mitra Karya Makassar”.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan akad istishna’ berbasis *al-ta'āwun* pada setiap transaksi yang dilakukan oleh PT. Edy Mitra Karya memberi dampak positif bagi banyak pihak serta mendatangkan manfaat bagi para pembeli. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam bertransaksi serta tanpa adanya denda jika telat mengangsur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang prinsip *al-ta'āwun*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta akadnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Awaliyah, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”.¹¹ Dari penelitian ini, diketahui bahwa

¹⁰ Irfan Ibnu Ramis, “Kontribusi Akad Istishna’ Berbasis *Ta'awun* Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan Masyarakat Pada PT. Edy Mitra Karya Makassar”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018.

¹¹ Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT menggunakan 2 cara, yaitu membeli barang secara langsung kepada agen atau mewakilkan kepada nasbaah untuk membeli barang yang akan menjadi objek pembiayaan *murābahah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

Nanang Sobarna, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari’ah Pada Sistem Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah Al-Uswah Indonesia”.¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip operasional (prinsip *ta’āwun* pada pembiayaan *al-qardh*) lembaga keuangan syariah pada sistem keuangan KSPPS Al-Uswah Indonesia telah diterapkan sesuai dengan ketentuan prinsip yang ada pada lembaga keuangan syariah sebagai koperasi. Prinsip tersebut yaitu prinsip *ta’āwun* pada produk pembiayaan *al-qardh*, prinsip *ijaroh* pada produk simpanan dan pembiayaan, prinsip *iktinaz* dengan operasional perputaran pada system keuangan, prinsip terbebasnya riba dengan konsep bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwan Prisma, dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah* Di BMT

¹² Nanang Sobarna, “Analisis Penerapan Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari’ah Pada Sistem Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah Al-Uswah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Ta'āwun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”.¹³ Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, mulai dari pembiayaan *murābahah*, masalah yang timbul di dalamnya, hingga solusi yang diterapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan *murābahah* serta prinsip yang termuat didalamnya. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menganalisis masalah dan solusi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai prinsip yang diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Sriyono, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Pamandiri Tahun Buku 2020”.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada koperasi dan menganalisis berdasarkan PSAK, dan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penerapan prinsip *ta'āwun* pada pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah.

Silvia Dora Bonita dan Aan Zainur Anwar, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Syariah Compliance pada Akad *Murābahah* dan

¹³ Erwan Prisma, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMTNTa'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”, *Skripsi* (Mataram: IAIN Mataram, 2017).

¹⁴ Joko Sriyono, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri Tahun Buku 2020”, *Skripsi* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2020).

Ijarah".¹⁵ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Prinsip-prinsip akad pembiayaan *murābahah* pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam meskipun belum sepenuhnya, karena dalam akad pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan disertakan juga akad wakalah. Adapun prinsip-prinsip akad pembiayaan *ijarah* pada BMT Fastabiq Jepara belum sesuai dengan syariah Islam karena tidak bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak disertakan akad wakalah di dalamnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukiah, dengan judul "Implementasi Sifat *Ta'awun* Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh".¹⁶ Menurut penelitian ini, Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi prinsip *al-ta'awun*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, serta tempat penelitian.

Gebby Anggriani dengan judul "Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Dan BMT Istiqomah Karangrejo

¹⁵ Silvia Dora Bonita dan Aan Zainur Anwar, "Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2017.

¹⁶ Rukiah, "Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Tulungagung”.¹⁷ Penelitian ini membandingkan mekanisme pembiayaan *murābahah* pada 2 lembaga keuangan, sehingga didapatkan hasil yang berbeda pula antar kedua lembaga keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta cara memperoleh data.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan Hakim, dengan judul “Penerapan Konsep *Ta’āwun* Dalam Strategi Pemasaran Produk Mebel Di Jalan Irian Kota Palangka Raya”.¹⁸ Hasil penelitian ini memaparkan bahwa konsep *ta’āwun* yang diterapkan adalah tawar menawar atau negoisasi dalam harga agar dapat menguntungkan pihak pembeli ataupun penjual dengan mengurangkan harga mebel sehingga transaksi jual beli dapat terjadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan prinsip *al-ta’āwun* pada transaksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variable yang dipengaruhi serta objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalyisah Baharuddin, dengan judul “Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar”.¹⁹ Penelitian ini menunjukkan

¹⁷ Gebby Anggriani, “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Dan Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021).

¹⁸ M.Fauzan Hakim, “Penerapan Konsep Ta’awun Dalam Strategi Pemasaran Produk Mebel Di Jalan Irian Kota Palangka Raya”, *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).

¹⁹ Kalyisah Baharuddin, “Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al-Amin Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

bahwa penerapan prinsip syariah (kekeluargaan) berdasarkan syariat Islam tersebut mempengaruhi angka tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al-Amin Makassar. Dimana menunjukkan angka persentase pembiayaan bermasalah minimal dibawah 5% dan terjadi penurunan jumlah nominalnya dari tahun 2010 sampai 2012 sehingga penerapan prinsip kekeluargaan tersebut memberi dampak positif bagi keberlangsungan dan perkembangan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Naftalina Fuaduha, dengan judul “Prinsip *Al-ta’āwun* Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia”.²⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah, tiga bentuk *ta’āwun* (*Al-mu’in wal musta’in*, *Yu’in wa la yasta’in* dan *Al-Mu’in wa la yasta’in*) sangat berkaitan dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip *al-ta’āwun* dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan bentuk *al-ta’āwun*, perkembangan asuransi syariah tidak dapat terlaksana ataupun terlaksana tetapi tidak sempurna, maka hal itu juga tidak menyebabkan berakhirnya ataupun batalnya perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fajar Mubarok, dengan judul “Prinsip *Ta’āwun* dalam Al-Qur’an”.²¹ Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Jadi untuk melakukan pengumpulan data,

²⁰ Naftalina Fuaduha, “Prinsip At-ta’awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2019).

²¹ Muhamad Fajar Mubarok, “Prinsip Ta’awun dalam Al-Qur’an”, *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

penulis merujuk kepada al-Qur'an al-Karim dan Tafsir *al-Sya'rawi* sebagai data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah prinsip *al-ta'āwun* dalam al-Qur'an sehingga dapat diketahui prinsip *al-ta'āwun* serta bagaimana penerapan yang sesuai dalam kehidupan sesuai dengan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, selain itu penelitian ini fokus pada implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah*, dengan mengambil 3 masalah, yaitu implementasi *al-ta'āwun* pada akad, pada sistem pembayaran angsuran, dan pada penyelesaian wanprestasi tanpa membahas hambatan yang dialami. Selain itu, penelitian ini juga terfokus pada implemtasi *al-ta'āwun* sesuai dengan 6 konsep *al-ta'āwun* dalam islam, yaitu *ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan, *ta'āwun* merupakan bentuk loyalitas kepada antar muslim, *ta'āwun* berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi, *ta'āwun* merupakan bentuk dari upaya persatuan, *ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) dalam kebenaran dan kesabaran, dan bentuk *ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan diantaranya seperti menghilangkan kesusahan kaum muslim.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian secara langsung di BSI KCP

Mojoagung untuk mencari data secara langsung serta menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluraritasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.²² Dalam penelitian ini, fokusnya adalah tentang penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah* pada BSI KCP Mojoagung serta kendala-kendala dan factor yang mempengaruhinya.

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

2. Kehadiran Peneliti

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 81.

²³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

Peneliti berfungsi sebagai alat sekaligus pengumpul data dalam penelitian ini. Akibatnya, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Eksistensi peneliti harus digambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian mengenai perannya sebagai partisipan penuh, sebagai pengamat penuh. Selain itu, harus jelas statusnya sebagai peneliti oleh informan atau subjek.²⁴ Dalam hal ini, peneliti mewawancarai para narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian. Wawancara dilakukan di BSI KCP Mojoagung Jombang pada tanggal 02 Juni 2023. Agar wawancara dapat dilakukan dengan lancar, maka peneliti membawa berbagai perlengkapan seperti catatan daftar pertanyaan, alat perekam, dan kamera atau handphone.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BSI KCP Mojoagung, Jl. Raya Gambiran No. 177 Gambiran. Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti telah melakukan praktikum di BSI KCP Mojoagung, kemudian peneliti menemukan adanya masalah pada pembiayaan *murābahah* yang berkaitan dengan penerapan prinsip *al-ta'āwun* di dalamnya. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa BSI KCP Mojoagung merupakan salah satu Bank Syariah yang terdapat di Kabupaten Jombang yang memiliki banyak nasabah, letaknya yang

²⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 273.

strategis berada di jalan lintas kota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa catatan hasil wawancara dengan karyawan BSI KCP Mojoagung Jombang. Peneliti berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penelitian ini, yaitu:

- 1) Data tentang implementasi prinsip *al-ta'awun* dalam akad pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.
- 2) Data tentang implementasi prinsip *al-ta'awun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.
- 3) Data tentang implementasi prinsip *al-ta'awun* dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber daya yang diperoleh langsung melalui dumber data pertama di lokasi penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah data hasil wawancara bersama karyawan di BSI KCP Mojoagung, yaitu Bapak Zaldy, Bapak Faruq, Mbak Isti, Mbak Lisa, Bapak Bambang, Mbak Fia, dan Mas Renaldy. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari

dokumen-dokumen, buku, studi penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang relevan dari pihak diwawancarai terhadap masalah yang diteliti.²⁵ Fokus yang diambil dari wawancara ini yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murābahah* dan penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah* serta hal-hal yang berhubungan dengannya pada BSI KCP Mojoagung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, supaya data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara bergantian yang dibantu dengan alat rekam atau handphone untuk merekam wawancara, hal ini untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan untuk mempersingkat waktu. Menurut peneliti, hal ini lebih efisien dilakukan daripada harus mencatat satu persatu hasil dari wawancara.

²⁵ Imam Gunawan, *Motede Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 162.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan kegiatan penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi baik berupa catatan maupun gambar yang ada pada objek penelitian yang meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan serta struktur organisasi di BSI KCP Mojoagung.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan.²⁷ Proses reduksi data pada penelitian ini yaitu dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni prosedur pembiayaan *murābahah* dan penerapan prinsip *al-ta'āwun* pada pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 206.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),

b. Display Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah dipahami. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, *flowchart* hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus mampu menjawab rumusan masalah yang sudah di rumuskan sebelumnya. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena kemudian dianalisis menggunakan teori dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi. Penarikan

²⁸ Lexy Moleong J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 280.

kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan kemudian dianalisis menggunakan teori dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan daya yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.²⁹ Uji keabsahan sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi

²⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2020, 145-147.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 369-370.

sumber maka peneliti akan menjadikan Marketing Pembiayaan Mitra Usaha Syariah BSI KCP Mojoagung sebagai sumber pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat guna membantu penulisan dan memudahkan pembaca dalam mempelajari bahan penelitian “Implementasi Prinsip *Al-ta’āwun* (Tolong Menolong) Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di BSI KCP Mojoagung Jombang”. Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi beberapa sub bab. Berikut ini adalah daftar isi yang terlibat dalam penulisan skripsi.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas penjelasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, berisi penjelasan pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB II. *AL-TA’ĀWUN* (TOLONG MENOLONG), PEMBIAYAAN, DAN *MURĀBAHAH*

Bab ini memaparkan penjelasan teori yang dipakai (deskripsi teori) untuk mendukung masalah yang akan diteliti, antara lain prinsip *al-ta'āwun* (tolong menolong) dan pembiayaan *murābahah*. Diharapkan teori-teori ini dapat dijadikan acuan dan membantu dalam memberikan saran serta menyimpulkan apa saja yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III. PAPARAN DATA

Bab ini memaparkan kumpulan data yang diperoleh saat penelitian di lapangan yang membahas tentang gambaran umum penelitian dan deskripsi data penelitian. Data tentang penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam pembiayaan *murābahah*, penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam akad pembiayaan *murābahah*, dan penerapan prinsip *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah*.

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *AL-TA'ĀWUN* (TOLONG MENOLONG) DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BSI KCP MOJOAGUNG JOMBANG

Bab ini berisi pembahasan dari hasil data yang telah dikumpulkan dan analisis untuk rumusan masalah pada penelitian ini. Analisis data mengenai penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam akad pembiayaan *murābahah*, penerapan prinsip *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah*, dan penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murābahah*.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan yang didapatkan saat penelitian, serta berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran atau ulasan dari penulis tentang pembahasan yang dikaji yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

AL-TA'ĀWUN (TOLONG MENOLONG), PEMBIAYAAN, DAN MURĀBAHAH

A. *Al-Ta'āwun* (tolong menolong)

Ta'āwun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan.¹ Jika melihat pengertian *al-ta'āwun* yang berasal dari kata dasar '*aunun* yang berarti saling tolong menolong, dan menurut istilah syariah *al-ta'āwun* yang berarti saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan & taqwa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan (*birri*) dan taqwa & jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...". Berdasarkan hal tersebut sebagaimana terdapat dalam tafsir Al-Qurthuby, dimana kata "*birri*" yang artinya kebajikan adalah ridha manusia yakni aturan yang baik atas jalan suka sama suka. Sedangkan kata "*taqwa*" adalah ridha Allah, bertransaksi dengan apa yang dibenarkan oleh syara' dan menjauhi apa yang dilarang.²

Konsep *al-ta'āwun* bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda, untuk bekerjasama saling bahu membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, sistem sosial

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 2.

² Wiwin Karlina, "Penerapan Prinsip At-ta'awun Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Tesis* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2006), 39.

yang dibentuk untuk menyebarkan ilmu diantara orang yang bergabung, dan masyarakat pada umumnya, saling mempersaudarakan satu sama lainnya dan berkorban demi kepentingan bersama.³

Prinsip-prinsip muamalah umum yang bisa dijadikan pedoman dalam operasionalisasi instrumen-instrumen ekonomi syariah, yang khususnya mencerminkan prinsip *al-ta'āwun* jika diterapkan dalam perspektif perbankan syariah hendaknya dapat mencerminkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.⁴

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Sedangkan dalam bukunya, Azis Amin menjelaskan bahwasannya falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan

³ <http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2022).

⁴ Wiwin Karlina, 17.

transaksinya adalah *efisiensi*, keadilan dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu atau tolong menolong secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan atau tolong menolong dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁵ Makna *efisiensi*, keadilan dan kebersamaan yang menjadi falsafah dasar dari beroperasinya perbankan syariah yang mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan atau tolong menolong tidak lain merupakan representasi dari penerapan prinsip *al-ta'āwun*.

Lebih ditegaskan lagi oleh Emeritus Tan Sri Datuk Ahmed bin Moh. Ibrahim yang menyatakan bahwasannya Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yang salah satunya yaitu prinsip *al-ta'āwun* yang merupakan prinsip saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".⁶

⁵ Azis Amin, *Mengembangkan bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bangkit, t.th), 16.

⁶ *Ibid.*

Menurut Muhsin Hariyanto, Konsep *ta'āwun* dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi enam macam, yaitu:⁷

1. *Ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (*al-taqwa*) yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pribadi muslim. Karena *ta'āwun* di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat.
2. *Ta'āwun* dalam bentuk *wala'* (loyalitas) kepada antar muslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapapun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya. Karena loyalitas antar muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka.
3. *Ta'āwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang secara eksplisit telah menyerupakan *ta'āwun* kaum muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat

⁷ Muhsin Hariyanto, "Membangun Tradisi Ta'āwun," dalam <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle> , (diakses pada tanggal 02 Agustus 2022).

sehingga menambah kekokohnya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi *ta'āwun* seperti ini.

4. *Ta'āwun* dalam upaya *ittihad* (persatuan). *Ta'āwun* dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya, *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup.
5. *Ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kesempurnaan dan totalitas *ta'āwun* dalam masalah ini adalah dengan saling berwasiat di dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar.
6. Diantara bentuk manifestasi *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe I trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shāhibul māl*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸ Pembiayaan yang diberikan bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad yang disediakan oleh bank syariah.⁹

Menurut Undang-undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārahah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murābahah*, *salam*, dan *istishna*.

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzahl, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2020), 3.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi, multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁰

2. Dasar Hukum Pembiayaan Bank Syariah

QS. An-Nisa/ 4:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.*¹¹

Firman Allah tentang pembiayaan atau hutang dalam:

QS. Al-Baqarah/ 2:280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2015),

*Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*¹²

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudhārabah*, akad *musyārahah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Dasar hukum lainnya adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhārabah* dan *musyārahah*), jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.¹⁴

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2015), 47.

¹³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1).

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹⁵

C. *Murābahah*

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *Murābahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *riḥh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *murābahah* dalam Bahasa Arab adalah *murābahah* (مرا بحة) asal kata dari isim masdar ربح yang artinya keuntungan atlaba.¹⁶ Jadi pada dasarnya *murābahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 711.

¹⁶ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2005), 552.

Pengertian *murābahah* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.¹⁷ Sedangkan Warkum Sumitro menyatakan, *murābahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun.¹⁸

Murābahah mempunyai dua bentuk yaitu *murābahah* sederhana dan *murābahah* kepada pemesan. *Murābahah* sederhana adalah bentuk akad *murābahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. *Murābahah* kepada pemesan melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murābahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan.¹⁹ Model seperti itu disebut *murābahah wal wakalah*. Sedangkan *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Bentuk *murābahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 point 7, tanggal 5 oktober 2006.

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 37.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), 82.

Beberapa alasan mengapa transaksi *murābahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) *Murābahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/bagi hasil.
- b) *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c) *Murābahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d) *Murābahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur

2. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Perjanjian jual beli *murābahah* merupakan perbuatan hukum terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli *murābahah*. Adapun rukun *murābahah* sebagai berikut:

- a) *Bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
- b) *Musyitari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dana akan membeli barang.
- c) *Mabi* (barang yang diperjualbelikan).
- d) *Tsaman* (harga barang).

- e) *Ijab* dan *qabul*, yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murābahah* sebagai berikut:

- a) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas bahwa penjualan *murābahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.
- d) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.²⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahah* menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.

²⁰ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 146.

- c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa).
- d) Jual beli *murābahah* pada barang-barang *ribawi* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
- e) Transaksi yang pertama hendaknya sah.²¹

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut di atas, dalam setiap transaksi perbankan syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan sah karena perikatan telah dilakukan sesuai dengan syariah.

3. Kaidah-Kaidah *Murābahah*

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli *murābahah*.²²

- a) Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b) Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c) Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of good sold*) dan margin keuntungan.
- d) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adiddllatuhu Juz V* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 37.

²² Muhammad, *Sistem dan Ptosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 24.

- e) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- f) *Murābahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang dan pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit L/C*.
- g) *Murābahah* akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi pada saat itu ia kekurangan *likuiditas*. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemasaran adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

4. Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Bank Syariah²³

- a) Penggunaan akad *murābahah*
 - 1) Pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering dipraktikkan dalam bank syariah, yang biasanya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi maupun konsumsi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - 2) Pembiayaan menggunakan akad *murābahah* sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, menggunakan akad *murābahah* dirasa sangat tepat karena ada

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah terukur.

- 3) Pembiayaan *murābahah* kurang tepat diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang tunai.
- b) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli
- 1) Rumah.
 - 2) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi.
 - 3) Pembelian alat-alat industri.
 - 4) Pembelian pabrik, gudang, atau aset tetap lainnya.
 - 5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c) Bank
- 1) Bank berhak menentukan penjual atau penyedia barang untuk pembelian barang. Bila nasabah menunjuk penyedia barang lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap penyedia barang untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria.
 - 2) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
 - 3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening penyedia barang.
- d) Nasabah

- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 2) Nasabah harus mampu dan mau untuk melakukan pembayaran.

e) *Supplier*²⁴

- 1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- 2) *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.
- 3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah bisa memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*.

f) Harga²⁵

- 1) Harga jual yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank syariah dengan nasabah tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- 2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

²⁴ Lukman Dandawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 50.

²⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Bandung: Alva Beta, 2002), 155.


- 3) Uang muka (*urbun*) dari pembelian barang (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murābahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murābahah* dilaksanakan, maka *urbun* tersebut adalah sebagai bagian dari pelunasan piutang sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murābahah*. Jika transaksi *murābahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah sebagaimana disepakati diperjanjian awal.
- g) Jangka waktu²⁶
- 1) Jangka waktu pembiayaan *murābahah*, dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
 - 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak.
- h) Lain-lain
- 1) Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperbolehkan dalam peraturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mengajarkan nasabah agar disiplin dalam melakukan kewajiban atas piutang *murābahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah atas denda keterlambatan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan

²⁶ Ibid., 156.

operasional, dan harus dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

- 2) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi melakukan kewajiban bayar, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke pengadilan agama.

5. Skema Pembiayaan *Murābahah*²⁷



Dari gambar diatas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murābahah* adalah:

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139.

- a) Negosiasi atau persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi kepada pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga jual dan harga beli, jangka waktu pembayaran atau pelunasan serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
- b) Bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut, bank biasanya membeli ke *supplier*.
- c) Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjual kepada nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murābahah*.
- d) *Supplier* mengirim barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sebelumnya.
- e) Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen barang tersebut.
- f) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk atau barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan

secara angsuran atau cicilan dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Mojoagung Jombang

1. Profil

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri,

BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Bank Syariah Indonesia KCP Mojoagung ini merupakan ex BRI Syariah. Sehingga peraturan-peraturan yang sudah dijalankan di BRI Syariah sedikit banyak dirubah menjadi peraturan Bank Syariah Indonesia. Penyesuaian yang dijalankan tidak terlalu memakan waktu karena hampir sama dengan peraturan di bank yang dulu.¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

¹ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya maupun berpengaruh terhadap organisasi. Namun selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di BSI KCP Mojoagung, sebagai berikut :

- a) Branch Manager
Zaldy Anjar Prasetya
- b) Consumer Bussines Staff

Sulistya Adi Putra

c) Micro Relationship Manager Team Leader

Ahmad Faruq Fakhruddin

d) Brance Operation & Service Manager

Novan Mahardika

e) Micro Staff

Bambang Isbandono

Lisa Wahyu Astuti

Rochmatul Istiqomah

f) Back Office

Renaldi Mardika

g) Customer Service

Fiananda Setiadinanti

h) Teller

Finna

Fanoni

Tugas Anggota Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia, sebagai

berikut :

a) Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

Adalah struktur tertinggi yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap berjalannya fungsi operasional perbankan dengan membawahi bidang operasional maupun bisnis.

b) Account Officer (AO)

Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan komersial menengah keatas.

c) Unit Head (UH)

Bertanggung jawab atas program-program marketing mikro untuk segmen mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinat baik dari segi bisnis maupun administrasi dengan membawahi tim AOM.

d) Account Officer Mikro (AOM)

Melakukan proses marketing pada segmen mikro, meliputi usaha menengah kebawah.

e) Branch Operational Supervisor (BOS)

Bertanggung jawab dalam banyak hal diantaranya :

- 1) Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer servis sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai service excellent.
- 2) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall dan area kerja teller, customer service, tempat duduk nasabah serta tempat aplikasi dan brosur.
- 3) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office kantor cabang pembantu, sekaligus melakukan sosialisasi kepada teller

dan customer service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office kantor cabang pembantu.

f) Teller

Adapun tugas teller, yaitu:

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.
- 2) Memberikan dukungan kepada supervisor layanan, operation manager, serta pimpinan cabang.
- 3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.

g) Customer Service (CS)

Adapun tugas Customer Service (CS), yaitu :

- 1) Melayani nasabah dan memberi informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

- 2) Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- 3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja serta memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan customer service.
- 4) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
- 5) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

4. Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dan dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya, menyalurkan pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah.

Hubungan Bank dan nasabah dalam perbankan syariah bukan dalam bentuk pinjam-meminjam tetapi dalam bentuk penyediaan dana (Pembiayaan) untuk transaksi riil yang dilakukan dalam bentuk jual-beli (*murābahah, istisna', salam*), investasi (*musyārahah, mudhārahah, MMq*), sewa-menyewa (*ijarah/IMBT*) dan penyediaan jasa lainnya seperti perwakilan (*wakalah bil ujah*), penjaminan (*kafalah bil ujah*), dan sebagainya. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi

ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

B. Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* Dalam Akad Pembiayaan Di BSI KCP

Mojoagung

Penerapan *al-ta'āwun* merupakan pondasi dasar dalam membangun Bank Syariah Indonesia yang sehat dan juga tangguh serta pondasi dalam keharusan memenuhi prinsip syariah. Penerapan *al-ta'āwun* bertujuan meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh stakeholder bank, yakni meningkatkan kinerja bank dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika secara umum pada dunia perbankan syariah.

Dalam dunia perbankan, penerapan tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami situasi rentan terhadap berbagai masalah dan juga tidak memiliki ketahanan. Hal tersebut dapat memunculkan manajemen perusahaan yang buruk dan akan berdampak pada pengelolaan keuangan perusahaan yang buruk.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui seberapa paham dan diterapkannya *al-ta'āwun* pada masing-masing karyawan. Bapak Zaldy selaku HRD menyampaikan pemahaman mengenai *al-ta'āwun*. Beliau mengatakan:

Ta'āwun merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang erat oleh bank. Terlebih lagi BSI KCP Mojoagung ini yang memang dalam

pengoperasionalnya berdasar kepada hukum islam. Hal ini sebisa mungkin selalu dimaksimalkan, bukan hanya pada akad *murābahah* saja tetapi juga akad yang lain agar menghasilkan bank yang sehat.²

Pemahaman lain juga disampaikan oleh Pak Faruq selaku Micro Relationship Manager Team Leader. Beliau menambahkan:

Sebenarnya tanpa disadari, prinsip *ta'āwun* secara mengalir selalu di terapkan. Kami selalu memberi kemudahan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Kami memberi kelonggaran waktu dan juga melakukan pendampingan dalam proses pengajuan pembiayaan. Misal, calon nasabah tidak memiliki bukti strip gaji secara rinci, maka kami menyarankan untuk meminta rincian jumlah gaji kepada perusahaan tempat ia bekerja. Selain itu, jika nasabah kesulitan datang ke bank, maka kami dari micro staff akan mendatangi rumah nasabah. Selain meringankan, hal itu juga bertujuan untuk survei langsung kondisi sosial ekonomi calon nasabah. Karena sebelum dilakukan akad, pihak bank perlu melakukan analisis kepada calon nasabah, sehingga dapat diputuskan calon nasabah tersebut layak dan memenuhi syarat atau tidak.³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Isti selaku micro staff, beliau mengatakan:

Semaksimal mungkin kami selalu menegakkan prinsip islam, terutama *ta'āwun*. Logikanya begini, segala sesuatu itu memang selalu bertimbang balik, dan memang harus terealisasi adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Jika pembiayaan *murābahah* dapat berjalan sesuai aturan, maka kedua belah pihak (bank dan nasabah) akan sama-sama mendapat keuntungan, nasabah untung karena dapat melakukan pencairan, bank pun juga senang karena dana di bank dapat berputar. Semua itu pastinya akan kembali lagi pada tujuan bank yang sehat serta tercapainya visi BSI yaitu, top 10 global islamic center.⁴

² Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

³ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

⁴ Isti, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

1. *Ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan

Dalam prinsip ini, mencakup kebajikan secara universal yang disertai ketaatan dan dapat membawa kebaikan bagi nasabah. Kebajikan-kebjikan yang dimaksud bukan hanya mencakup sikap, tetapi juga cara berkomunikasi, bagaimana kami sebagai micro staff dapat berkomunikasi kepada nasabah yang memang antara nasabah satu dengan yang lain memiliki karakternya masing-masing. Selain itu, kami juga harus memiliki kesadaran penuh atas tanggung jawab kami. Terkhusus pada akad *murābahah*, kami harus siap mendampingi nasabah mulai dari awal hingga akhir. Sehingga kita dapat meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dikarenakan *ta'āwun* dalam kehidupan umat merupakan sebuah menifestasi dari kepribadian setiap muslim dan fondasi yang tidak bisa di tawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat.⁵

2. *Ta'āwun* dalam bentuk *wala'* (loyalitas) kepada antar muslim

Setiap muslim harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Oleh karenanya, sebagai pelaku pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah* kami memang dituntut untuk bisa loyal kepada semua nasabah tanpa membedakan. Walau kita juga sering menemui nasabah yang memang susah-susah gampang untuk dihadapi, tapi ya itu adalah bagian dari tantangan kami. Faktanya, juga banyak nasabah yang loyal kepada kami. Contoh sederhananya saja, kadang kita sedang kerja di lapangan dan kebetulan melewati tempat usaha salah satu nasabah, kita hanya sekedar mampir untuk memantau usaha nasabah, tapi justru kami diberi jamuan yang luar biasa.”⁶

3. *Ta'āwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan dan saling-melindungi

Dalam prinsip ini, yang dimaksud melindungi bukan hanya sekedar menjaga nama baik nasabah ataupun bank, tapi kami juga menjaga privasi nasabah. Contohnya, dengan tidak membicarakan

⁵ lisa, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

⁶ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

permasalahan-permasalahan selama pembiayaan kepada nasabah yang lain. Selain itu, kami juga memastikan keamanan barang jaminan nasabah yang disimpan di bank sehingga tidak timbul kekhawatiran nasabah.⁷

4. *Ta'awun* dalam upaya *ittihad* (persatuan)

Murābahah merupakan pembiayaan yang paling banyak pada BSI ini, selain prosesnya yang cukup mudah, jumlah pembiayaan *murābahah* juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Dulu, kami sempat mendapat aduan dari nasabah bank konvensional yang mengeluh dengan besarnya bunga yang ditentukan, kemudian dia sharing sekaligus banyak bertanya tentang prosedur pembiayaan *murābahah* di BSI ini, pada akhirnya dalam waktu kurang dari 1 bulan, dia memutuskan untuk melunasi pinjaman di bank konvensional dan beralih pada pembiayaan *murābahah* di BSI, kebetulan waktu itu juga saya yang menangani secara langsung. Hal-hal semacam ini banyak juga terjadi di berbagai daerah. Sebisa mungkin kami memberikan pemahaman kepada nasabah tanpa menjelekkkan bank konvensional, sehingga tidak timbul pro kontra antar bank. Kami harus bersaing secara sehat, dan yang paling utama adalah memang sudah seharusnya kita bisa mensyariahkan nasabah yang kurang faham dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

5. *Ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran

Pada prinsip ini, intinya adalah saling terbuka dan saling jujur serta mengutamakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya katakan seperti ini, karena kami pernah menemui kasus dimana nasabah yang akan mengajukan pembiayaan berbohong. Dia mengaku bahwa dia baru memulai bisnis jual beli bahan bangunan, setelah kami survei ternyata bahan bangunan yang ada dirumahnya itu untuk membangun rumahnya dan dia mengajukan pembiayaan untuk menambah modal membangun rumah. Hal seperti ini harus dihindari, karena jelas tidak sesuai dengan syariah. Dari kasus

⁷ Bambang, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

⁸ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

tersebut, akhirnya kami memberi solusi kepada nasabah. Nasabah tersebut tetap dapat mengajukan pembiayaan dengan syarat rumah yang akan dibangun akan dijadikan tempat usaha serta dia juga harus melampirkan struk gaji dari tempat dia bekerja. Kami selalu memberi kemudahan kepada nasabah, tapi disamping itu semua kami juga harus menjunjung tinggi prinsip islam yang menjadi pedoman kami dalam mewujudkan bank syariah yang sepenuhnya syariah.⁹

6. Diantara bentuk manifestasi *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin.

Kalau prinsip ini memang kami terapkan pada semua kegiatan bank, bukan hanya pada pembiayaan *murābahah* saja. Nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan tentunya adalah mereka-mereka yang memerlukan modal usaha ataupun memerlukan suatu barang untuk menunjang usahanya. Dengan adanya pembiayaan *murābahah* ini, nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan jumlah pencairan sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

C. Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* Pada Sistem Pembayaran Angsuran Pembiayaan *Murābahah* Di BSI KCP Mojoagung

Pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis jika terdapat saldo pada rekening nasabah, jika tidak terdapat saldo maka nasabah dapat datang langsung ke bank, diperjelas sebagai berikut:

Pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* dilakukan setiap satu bulan sekali. Angsuran dilakukan secara langsung dengan cara nasabah datang langsung ke bank. Angsuran dilakukan setiap bulan dengan batas paling lambat pada akhir tanggal yang ditentukan pada akad pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

⁹ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

Implementasi *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran di BSI KCP

Mojoagung Jombang dijelaskan dalam wawancara berikut:

1. *Ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan

Beberapa nasabah mungkin ada kendala dalam melakukan angsuran, hal itu sangat lumrah terjadi. Ada yang usahanya mengalami penurunan, atau memang mereka lupa karena kesibukan yang lain. Kami selaku pihak bank akan mengirim pesan via whatsapp sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran sebagai pengingat bagi nasabah untuk melakukan kewajiban membayar angsuran, hal ini selalu kami lakukan kepada setiap nasabah agar nasabah dapat membayar tepat waktu, tanpa adanya kelalaian.¹²

2. *Ta'āwun* dalam bentuk *wala'* (loyalitas) kepada antar muslim

Setiap hari tim marketing memang selalu kerja di lapangan, entah untuk survey, mencari nasabah atau monitoring usaha nasabah. Tak jarang, saat kami berkunjung nasabah menitipkan uang angsuran kepada kami supaya mereka tidak perlu datang ke bank.¹³

3. *Ta'āwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling-melindungi

Tidak jarang, nasabah yang satu menanyakan nasabah yang lain kepada pihak bank tentang kelancaran pembayaran angsuran. Kami sebagai pihak bank tentunya tidak sembarangan memberikan informasi, apalagi hal-hal yang bersifat privasi, contohnya tentang kredit macet yang di alami nasabah. Selain menjaga aib nasabah, hal itu tentunya juga dilakukan untuk menjaga reputasi bank. Karena, tidak semua kredit macet yang terjadi disebabkan oleh pihak nasabah, adanya kelalaian bank saat melakukan survei sebelum akad terkadang juga bisa berbuntut pada ketidaklancaran pembiayaan yang dilakukan.¹⁴

¹² Bambang, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

¹³ Fia, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

¹⁴ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

4. *Ta'āwun* dalam upaya *ittihad* (persatuan)

Pada prinsip ini, antara kedua belah pihak (nasabah dan bank) harus saling bekerja sama. Bank menjalankan tugasnya untuk monitoring pembiayaan, sedangkan nasabah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran. 2 hal ini harus seimbang dan saling melengkapi, supaya terhindar dari adanya masalah yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi masalah, kita harus mencari solusi bersama-sama, selain sebagai bentuk persatuan hal ini juga dilakukan sebagai wujud tanggung jawab bank atas permasalahan yang dialami nasabah.¹⁵

5. *Ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran

Prinsip ini menekankan bahwa kewajiban bank terbentang mulai awal akad hingga terselesaikannya pembiayaan atau pelunasan. Dalam menjalankan tugasnya bank akan dihadapkan dengan berbagai jenis nasabah, mulai dari yang paling mudah hingga nasabah yang sangat sulit. Kesabaran bank akan sangat berperan ketika dihadapkan dengan nasabah yang mengalami permasalahan. Bank harus bisa mengambil solusi terbaik atas setiap permasalahan yang ada, sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Bank juga harus senantiasa mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang memang harus dipenuhi dan diselesaikan.¹⁶

6. Diantara bentuk manifestasi *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin.

Dalam prinsip ini penerapannya bisa kita lakukan ketika nasabah tidak memiliki saldo di rekening, sedangkan dia sedang bepergian ke luar kota sehingga tidak dapat datang ke bank untuk membayar angsuran, pada kasus seperti ini kami memberi kemudahan kepada

¹⁵ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

¹⁶ Renaldi, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

nasabah untuk melakukan transfer sejumlah angsuran, dengan syarat konfirmasi terlebih dahulu serta mengirim bukti transfer.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa BSI KCP Mojoagung selalu mengawal pembayaran angsuran nasabah. Hal tersebut dilakukan supaya diantara dua belah pihak (bank dan nasabah) tidak ada yang dirugikan serta dapat mencegah terjadinya macet angsuran, pembiayaan bermasalah, ataupun problem lain. Pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu ciri bank yang tidak sehat dan gagal untuk menuju tujuan kemaslahatan.

D. Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Di BSI KCP Mojoagung

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan kesalahannya dan debitur telah ditegur. Dalam istilah perbankan, wanprestasi sering disebut dengan kredit macet. Dalam menjalankan kegiatannya, bank akan selalu dihadapkan dengan wanprestasi atau yang biasa kita sebut dengan kredit macet, termasuk di BSI. Tetapi beruntungnya, kredit macet disini tidak terlalu serius, dalam arti dapat kami selesaikan dengan beberapa solusi yang tepat sehingga pembiayaan kembali lancar. Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu angsuran terutama bagi nasabah yang mengalami musibah. Tetapi terkhusus kredit macet yang sudah tidak bisa ditoleransi, BSI KCP Mojoagung akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan pembiayaan tanpa mempertimbangkan alasan yang diungkapkan nasabah.¹⁸

¹⁷ Isti, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

¹⁸ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁹

1. *Rescheduling*

Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu angsuran, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu angsuran. Misalnya : perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Hal lain juga dapat dilakukan seperti penjadwalan kembali waktu angsuran sehingga lebih efisien sehingga debitur dapat menyelesaikan angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, sedangkan harga pokok barang tetap harus dibayarkan.
- b) Penurunan margin, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan nasabah.
- c) Pembebasan margin, hal ini diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar harga pokok.

3. *Restructuring*

¹⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 179-181.

Dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan pemilik.

4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua kewajibannya.

Adapun implementasi *al-ta'āwun* pada penyelesaian wanprestasi dijelaskan dalam wawancara berikut:

1. *Ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan

Penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan pada BSI Mojoagung yaitu penyelesaian yang bersifat kooperatif, yaitu dilakukan secara damai dan kekeluargaan seperti dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kedua pihak agar tercapai suatu solusi atau mufakat.²⁰

2. *Ta'āwun* dalam bentuk *wala'* (loyalitas) kepada antar muslim

Pihak bank harus selalu sabar menghadapi nasabah yang bermasalah tanpa membeda-bedakan nasabah. Selain demi menjaga naik baik nasabah, hal ini juga penting dilakukan agar kredit macet segera terselesaikan tanpa harus berkepanjangan. Pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah serta mencermati apa masalah yang dialami nasabah sehingga tidak dapat melakukan angsuran. Rata-rata, permasalahan terletak pada menurunnya usaha nasabah, sebisa mungkin kami memberikan saran agar usahanya dapat berjalan lancar kembali serta menjadwalkan ulang angsuran nasabah sehingga kewajiban nasabah dapat terselesaikan.²¹

²⁰ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

²¹ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

3. *Ta'āwun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling-melindungi

Pada prinsip ini, marketing melakukan silaturahmi ketempat nasabah yang bermasalah, menanyakan penyebab macetnya angsuran dan menanyakan kapan nasabah sanggup mengangsur kembali. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BSI KCP Mojoagung Jombang akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya.²²

4. *Ta'āwun* dalam upaya *ittihad* (persatuan)

Selain diselesaikan dengan cara kekeluargaan, cara lain yang dilakukan yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran. Pemberian jangka waktu untuk melunasi angsuran dalam BSI KCP Mojoagung tidak hanya 3 bulan, namun dalam pemberian jangka waktunya BSI KCP Mojoagung memberikan kelonggaran kepada nasabah yang masih beri'tikad baik untuk membayar angsurannya walaupun melebihi 3 bulan.²³

5. *Ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran

Pada prinsip ini, yang dapat dilakukan bank bagi nasabah yang mengalami kredit macet adalah dengan penundaan pembayaran margin, sedangkan harga pokoknya harus tetap dibayarkan. Dengan cara ini, dapat meringankan beban nasabah. Apabila dengan cara ini nasabah tetap mengalami keberatan membayar angsuran, maka tindakan selanjutnya dengan penghapusan margin dengan tetap membayar harga pokok.²⁴

²² Bambang, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

²³ Isti, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

²⁴ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

6. Diantara bentuk manifestasi *ta'āwun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin

Apabila nasabah tidak kooperatif lagi dan tidak dapat melunasi setelah diberikaan beberapa solusi oleh BSI KCP Mojoagung, maka BSI KCP Mojoagung akan memberikan pilihan kepada anggota untuk menyerahkan jaminannya untuk dijual agar dapat menutup hutangnya kepada BSI KCP Mojoagung, apabila jaminan terjual melebihi hutangnya, maka sisa dana akan dikembalikan kepada pihak nasabah, namun apabila terdapat kekurangan, maka pihak nasabah diharapkan membayar kembali kekurangannya. Cara ini dilakukan agar permasalahan tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar”²⁵

Terlihat dari wawancara berikut, BSI KCP Mojoagung membantu penyelesaian wanprestasi sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari penyelesaian secara kekeluargaan hingga penarikan jaminan dan kemudian dijual. Tentunya BSI KCP Mojoagung tidak mau mengambil tindakan penghapusan utang nasabah atau pembebasan angsuran nasabah, karena hal itu akan merugikan BSI KCP Mojoagung. Selain itu, jika permasalahan dibawa ke jalur hukum, bukan hanya nasabah saja yang mengalami kerugian tetapi citra baik BSI KCP Mojoagung juga pasti akan menurun. Dalam penyelesaian wanprestasi, BSI KCP Mojoagung mengambil tindakan agar segera terselesaikan supaya hubungan kedua belah pihak (bank dan nasabah) tetap baik tanpa harus merugikan pihak bank. Walau memang harus menerapkan prinsip syariah, namun BSI KCP Mojoagung harus tegas dalam menyikapi

²⁵ Bambang, *Wawancara*, 2 Juni 2023

kredit macet, karena kredit macet yang berlangsung lama akan menjadikan bank yang tidak sehat.



BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *Al-Ta'āwun* (TOLONG
MENOLONG) DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BSI KCP
MOJOAGUNG JOMBANG**

**A. Analisis Implementasi Prinsip *Al-Ta'āwun* Dalam Akad Pembiayaan
Murābahah Di BSI KCP Mojoagung**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa setiap produk bank syariah, termasuk produk pelayanan jasa perbankan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait produk perbankan syariah, agar suatu produk yang dikeluarkannya berlandaskan prinsip syariah. Salah satunya adalah akad jual beli perbankan syariah dengan akad *murābahah*. Dikeluarkannya akad jual beli dengan akad *murābahah* didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan mendukung terlaksananya berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹

Bentuk daripada pembiayaan ini berlandaskan pada sabda Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Shuhaib Bin Sinan Ar Rummy

¹ DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

ra (Arifin, 2001 : hal 25) : ” tiga hal yang di dalamnya terdapat *kiebierkahan* adalah : pertama, *mienjual* dengan *piembayaran tangguh* (*murābahah*), kedua *muqarradhah* (*mudhārabah*) dan ketiga *miencampuri tiepung* dengan *gandum* untuk *kiependingan rumah*, bukan untuk *dipierjualbielikan*.” Dari penjelasan yang disampaikan dan diriwayatkan oleh salah seorang sahabat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jenis ini lazim dilakukan pada masa itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *murābahah* adalah suatu penjualan dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga pembelian dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam *murābahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ini ditentukan berapa *required rate of profit*nya, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini. Dalam teknik yang ada di dalam bank syariah, maka *murābahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembiayaan barang itu. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan akad *murābahah* antara lain yaitu Fatwa DSNMUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa *murābahah* yaitu Firman Allah QS. Al-Nisa' (4):

29: "...*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*"²

Dari penjelasan di atas tentang *murābahah* maka dapat diambil bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam *murabahah* adalah:

1. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam waktu yang telah disepakati.
2. Para pihak dua orang atau lebih atau badan hukum, subjek perjanjian dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Kesepakatan, kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak untuk mengadakan akad.
4. Barang tertentu, yang halal dan jumlahnya jelas.
5. Pernyataan serah terima barang harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa karyawan BSI Mojoagung mengenai implementasi prinsip *al-ta'āwun* bahwa prinsip tersebut sudah diterapkan pada masing-masing karyawan khususnya bagian marketing karena hal tersebut sudah tumbuh kepada diri masing-masing

² DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

secara ilmiah dalam sistem kinerja karyawan. Penerapan ini memang harus diterapkan khususnya dalam pembiayaan *murābahah* karena dapat menimbulkan dampak yang baik untuk bank itu sendiri dan juga untuk nasabah. Selain itu, masing-masing karyawan juga sudah tau prinsip *al-ta'āwun* meskipun istilah ini tidak sering didengar, mereka lebih sering menyebutnya dengan tolong menolong ataupun kerja sama.

Penerapan prinsip *al-ta'āwun* ini menjadi suatu keharusan dalam perusahaan karena menjadi pilar penting untuk mewujudkan bank yang sehat dan unggul. Konsep *al-ta'āwun* dalam islam dapat diterjemahkan menjadi enam macam, yaitu:³

1. *Ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan

Ayat Al-Maidah ayat 2 menyatakan bahwa umat islam harus saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dan ketakwaan tidak bisa dicapai secara individual, tetapi membutuhkan kerjasama dan bantuan dari orang lain. Di sisi lain, dalam ayat Al-Maidah ayat 2 juga ditegaskan bahwa umat islam tidak boleh saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tolong menolong dalam islam memiliki batasan, yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan ketakwaan.⁴

³ Muhsin Hariyanto, "Membangun Tradisi Ta'awun", dalam <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2023).

⁴ Moh. Muklis Sulaeman dkk, *Asuransi Syariah* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2023), 14.

Dalam prinsip ini, mencakup kebijakan secara universal yang diiringi ketaatan dan dapat membawa kebijakan bagi nasabah. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud bukan hanya mencakup sikap, tetapi juga cara berkomunikasi. Pada BSI KPC Mojoagung ini sudah menerapkan prinsip ini dengan baik, dibuktikan dengan semua karyawan memahami bagaimana alur pembiayaan *murābahah* dilakukan. Bukan hanya micro staff saja, tetapi karyawan secara menyeluruh. Sehingga antar karyawan dapat saling bahu membahu dalam menjalankan kegiatan bank.

2. *Ta'āwun* merupakan bentuk loyalitas kepada antar muslim.

Setiap muslim harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Oleh karenanya, sebagai pelaku pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah* karyawan memang dituntut untuk bisa loyal kepada semua nasabah tanpa membeda-bedakan. Walau karyawan juga sering menemui nasabah yang cukup sulit untuk dihadapi, tapi itulah bagian dari tantangan dalam menjalankan tugas. Walaupun begitu, banyak nasabah yang loyal kepada karyawan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Faruq. Beliau mengatakan banyak nasabah yang seperti saudara sendiri. Nasabah selalu memberi jamuan yang layak ketika micro staff berkunjung ke rumah ataupun ke tempat usaha. Hal tersebut mereka lakukan sebagai balas budi karena mereka merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang mereka ajukan. Pembiayaan tersebut dapat menjadi tiang

penyangga bagi usaha mereka.⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa loyalitas kreditur dan debitur sudah tertanam sebagai wujud simbiosis mutualisme.

3. *Ta'āwun* berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang secara eksplisit telah disampaikan dengan mengumpamakan sikap *ta'āwun* kaum muslim, persatuan dan juga berpegang teguhnya mereka pada agama Allah.

Dalam prinsip ini, yang dimaksud melindungi bukan hanya sekedar menjaga nama baik nasabah ataupun bank, tapi kami juga menjaga privasi nasabah. Dalam hal ini, BSI KCP Mojoagung sudah menerapkan, hal ini dibuktikan dengan terjaganya privasi nasabah, mulai dari permasalahan nasabah selama pembiayaan hingga keamanan barang jaminan nasabah.

4. *Ta'āwun* merupakan bentuk dari upaya persatuan.

Al-ta'āwun dan persatuan selayaknya ditegakkan diatas kebajikan dan ketakwaan. Apabila hal ini tidak berjalan seharusnya, maka akan menghantarkan pada kelemahan umat islam. Seorang muslim harus memiliki solidaritas terhadap saudaranya. *Al-ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat muslim dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup.

Dalam hal ini, prinsip *al-ta'āwun* sudah diterapkan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Faruq, beliau mengatakan bahwa persaingan antara bank syariah dengan bank

⁵ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023

konvensional semakin merekah. Tetapi juga tidak sedikit nasabah dari bank konvensional yang beralih kepada bank syariah dengan alasan besarnya bunga pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah hanya dibebankan margin dari harga pokok barang pembiayaan.

5. *Ta'āwun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) dalam kebenaran dan kesabaran

Saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran merupakan bentuk nyata dari *al-ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan. Dalam hal ini, saling berwasiat dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar.

Pada prinsip ini, intinya adalah saling terbuka dan saling jujur. BSI Mojoagung menerapkan prinsip ini secara menyeluruh pada kegiatan bank. Hal ini bertujuan agar terhindarnya dari permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zaldy, adanya kasus yang pernah terjadi menjadi pelajaran penting bagi bank untuk lebih teliti dan detail dalam melakukan survei kepada calon nasabah.

6. Bentuk *ta'āwun* dalam kebajikan dan ketakwaan diantaranya seperti menghilangkan kesusahan kaum muslim.

Pada BSI KCP Mojoagung, prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. Nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan tentunya adalah mereka yang memerlukan modal usaha ataupun memerlukan suatu barang untuk menunjang usahanya. Dengan adanya pembiayaan *murābahah* ini, nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan jumlah pencairan sesuai

dengan kebutuhannya. Sehingga nasabah dalam menjalankan usahanya sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarganya.

Menurut Teori *Ta'āwun* oleh Muhsin Hariyanto dan data diatas bahwa BSI KCP Mojoagung Jombang sudah menerapkan prinsip *al-ta'āwun* dengan baik pada pembiayaan *murābahah*. Hal ini mencakup mulai dari awal pengajuan pembiayaan, monitoring pembiayaan, hingga terjalinnya hubungan yang baik antara bank dengan nasabah. Hal ini merupakan suatu upaya untuk terwujudnya bank yang sehat. Bahkan, sikap *al-ta'āwun* sudah tertanam pada diri setiap karyawan secara lahiriyah. Selain salah satu wujud sikap kemanusiaan, tolong menolong juga merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang hamba kepada hamba yang lain.

B. Analisis Implementasi Prinsip *At-Ta'āwun* Pada Sistem Pembayaran Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Di BSI KCP Mojoagung

Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atas semua dana yang telah disalurkan Bank disertai dengan margin keuntungan yang menjadi hak Bank sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan akad perjanjian.⁶ Pembayaran Angsuran dilakukan secara otomatis jika terdapat saldo pada rekening nasabah, jika tidak terdapat saldo maka nasabah dapat datang langsung ke Bank, hal ini juga

⁶ Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: OJK, 2016),

dijelaskan oleh pak faruq selaku Micro Relationship Manager Team Leader bahwa Pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* dilakukan setiap satu bulan sekali. Angsuran dilakukan secara langsung dengan cara nasabah datang langsung ke bank. Angsuran dilakukan setiap bulan dengan batas paling lambat pada jadwal angsuran yang ditentukan pada akad pembiayaan yang tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Dalam melakukan pembayaran angsuran, beberapa nasabah mengalami kendala. Kendala tersebut sering kali muncul dari pribadi nasabah sendiri. Bagi nasabah yang memiliki usaha yang sistem pembayarannya secara langsung maka keuanganpun juga di kelola secara langsung. Sehingga tidak selalu memiliki saldo pada rekeningnya. Selain itu, beberapa nasabah juga mempunyai kesibukan sehingga lupa kapan ia harus melakukan pembayaran angsuran. Dalam kasus seperti ini, bapak Faruq selaku Micro Relationship Manager Team Leader memaparkan bahwa pada keadaan seperti inilah prinsip *al-ta'āwun* harus senantiasa diterapkan. Bagi nasabah yang lupa, pihak bank dapat mengingatkannya melalui Whatsapp maupun telepon secara langsung sebelum jatuh tempo waktu pembayaran angsuran. Bagi nasabah yang tidak memiliki saldo pada rekeningnya, disarankan untuk datang langsung ke bank. Sedangkan bagi nasabah yang tidak dapat transfer maupun datang ke bank secara langsung hingga jatuh tempo angsuran, maka pihak bank dengan loyalnya harus bersedia datang ke rumah nasabah, sehingga nasabah tetap bisa melakukan angsuran.

⁷ Faruq, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

Menurut Teori Standar pembiayaan angsuran oleh Ahmad Buchori dan data diatas bahwa BSI KCP Mojoagung Jombang sudah menerapkan prinsip *al-ta'awun* dengan baik pada sistem pembayaran angsuran pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan narasumber tentang bagaimana bank membantu nasabah yang kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan minim terjadinya wanprestasi, hal tersebut disebabkan oleh pembiayaan angsuran yang lancar dan sesuai dengan prosedur.

C. Analisis Implementasi Prinsip *At-Ta'awun* Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Di BSI KCP Mojoagung

Dikutip dalam buku Yahman, Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁸ Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 83.

keadaan memaksa (*overmacht*).⁹ Meskipun dengan kemudahan yang diberikan pada pembiayaan murabahah, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi. Di BSI KCP Mojoagung juga pernah mengalami permasalahan wanprestasi. Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh, upaya untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan macet, antara lain:¹⁰

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pembayaran.
 - 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
 - 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
- b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :

⁹ Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)", *Paper* (Surakarta: UNIBA 2014), 8.

¹⁰ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 109-110.

- 1) Pengurangan jadwal pembayaran.
 - 2) Perubahan jumlah angsuran.
 - 3) Perubahan jangka waktu.
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan murabahah atau masyarakat.
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *murābahah* atau pemberian potongan.
- c. *Restructuring* (Penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. Hal ini dapat dilakukan apabila kesulitan dalam menerapkan salah satu dari tiga cara diatas. Karena permasalahan yang rumit atau memang tidak cukup dengan salah satu upaya.
- e. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Menetapkan:¹¹

Pertama : Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dengan dasar tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :¹²

a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
- 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan penjumpaan utang (kompensasi).
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang atau inovasi subjektif).
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia).

¹² Eka Nur Safitri, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaiannya Pada Produk *Murābahah*”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Pada penyelesaian wanprestasi, strategi yang diambil oleh BSI KCP Mojoagung yaitu penyelesaian oleh bank sendiri. Seperti yang telah dipaparkan oleh bapak Zaldy dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa pada BSI KCP Mojoagung penyelesaian kredit macet diselesaikan dengan koorperatif atau kekeluargaan, bank akan bersilaturahmi ke rumah nasabah dan menanyakan kendala apa yang dialami untuk kemudian dapat dicari solusi bersama. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaiannya pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian Melalui Debt Collector

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector, untuk

¹³ Zaldy, *Wawancara*, 2 Juni 2023.

melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha)

1) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berlandaskan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

2) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996).

b) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999).

3) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berlandaskan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya satu atau lebih kreditornya.

4) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrasi

Lembaga arbitrase dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian bersengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta compromiso) (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase).

Menurut Teori Penyelesaian Wanprestasi oleh Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dan data diatas bahwa prinsip *al-ta'āwun* belum sepenuhnya diterapkan oleh BSI KCP Mojoagung pada penyelesaian wanprestasi, hal ini sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Zaldy, Bapak Bambang dan Bapak Faruq. Meskipun ada banyak cara dan solusi yang bisa dipilih untuk menyelesaikan kredit macet, dalam menyelesaikan pembiayaan macet, BSI KCP Mojoagung mengutamakan penyelesaian yang bersifat kooperatif yang sering disebut jalur damai atau kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan memperpanjang waktu angsuran bagi nasabah yang masih beritakat baik untuk membayar. Jika nasabah sudah tidak kooperatif lagi, maka bank akan meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminannya kemudian di jual. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi angsuran nasabah,

apabila barang jaminan terjual lebih dari hutangnya maka sisa akan dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila barang jaminan terjual kurang dari hutangnya, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jika hal ini juga tidak dapat dilakukan, maka bank akan menyelesaikan dengan dept collector atau bahkan melalui jalur hukum, karena bank tidak mau mengalami kerugian dengan menghapus kewajiban nasabah atau menganggap kewajiban angsuran nasabah telah lunas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada akad pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung Jombang sudah diterapkan dengan baik karena hal tersebut sudah tumbuh pada diri karyawan secara alamiyah pada sistem kinerja mulai dari pengajuan pembiayaan, monitoring hingga pelunasan. Penerapan ini merupakan wujud kewajiban pihak bank dan sikap kemanusiaan.
2. Implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada sistem pembayaran angsuran pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung Jombang sudah diterapkan dengan baik dengan melakukan monitoring terhadap jadwal angsuran nasabah, serta mencari solusi pada permasalahan yang terjadi pada pembayaran angsuran. Hal ini merupakan upaya meminimalisir terjadinya wanprestasi.
3. Implementasi prinsip *al-ta'āwun* dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Mojoagung Jombang belum sepenuhnya diterapkan. BSI menyelesaikan dengan cara kooperatif atau dengan kekeluargaan dengan mengancam akan membawa permasalahan ke jalur hukum, hal ini dilakukan karena bank tidak mau mengalami kerugian dengan menganggap lunas tanggungan nasabah.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk berbagai pihak, berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak BSI KCP Mojoagung Jombang, untuk tetap mempertahankan pembiayaan yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan syariah islam. Selalu mengutamakan kepentingan bersama serta selalu menerapkan prinsip dasar islam khususnya *al-ta'āwun* sehingga dapat meminimalisir adanya wanprestasi serta dapat terwujudnya BSI KCP Mojoagung Jombang sebagai bank yang sehat serta terjaganya citra baik bank bagi nasabah pada umumnya.
2. Bagi nasabah, sebaiknya selalu terbuka terkait dengan problem yang dihadapi selama melakukan pembiayaan. Selain untuk menghindari adanya kredit macet, hal ini juga bertujuan agar tidak timbul kontra antara bank dengan nasabah. Selain itu, nasabah juga harus mengikuti seluruh prosedur atau ketentuan bank terkait pembiayaan. Sehingga pembiayaan *murābahah* dapat dilakukan dengan baik mulai dari pengajuan hingga pelunasan angsuran.
3. Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap segala bentuk kekurangan dalam skripsi ini, dapat lebih disempurnakan lagi oleh penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada pembiayaan *murābahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Amin, Azis. *Mengembangkan bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung: AlvaBetaAnggota IKAPI. 2002.
- Arikunto, Suharsin. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adiddllatuhu Juz V*. Mesir: Dar al-Fikr. 2006.
- Dandawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Buchori, Ahmad. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK. 2016.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segera. 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikh Muamalah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2008.
- DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005.
- Ghofur Ansori, Abdul. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.

- Hidayah, Nurul dan Ariy Khaerudin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)". *Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA 2014 tentang Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian*. Surakarta: UNIBA. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Laksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Moleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Ptosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Mutahar, Ali. *Kamus Arab Indoesia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2005.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 point 7. 2006.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Rachmadi, Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Remy, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veitzahl. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Bumi aksara. 2020.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Sulaeman, Moh. Muklis dkk, *Asuransi Syariah*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2023.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait BMI dan takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Usanti, Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.

Skripsi dan Tesis

Anggriani, Gebby. *Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Dan Bmt Istiqomah Karangrejo Tulungagung*. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2021.

Ardiansya, Fariz. *Hambatan penerapan prinsip At-Taawun (Tolong- Menolong) pada pembiayaan murabahah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.

Asfihani, Dwi Mukti. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BRI Syariah KC Madiun*. Skripsi . Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Awaliyah, Syifa. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang*. Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Baharuddin, Kalyisah. *Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Al-Amin Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013.

Fadli, Heru. *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Intan Lampung. 2021.

Fajar Mubarak, Muhamad. *Prinsip Ta'awun dalam Al-Qur'an*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

- Fuaduha, Naftalina. *Prinsip At-ta'awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2019.
- Hakim, M.Fauzan. *Penerapan Konsep Ta'awun Dalam Strategi Pemasaran Produk Mebel Di Jalan Irian Kota Palangka Raya. Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. 2021.
- Hudzairi, Ahmad. *Implementasi Prinsip Ta'awun Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah. Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Karlina, Wiwin. *Penerapan Prinsip at-ta'awun pada pembiayaan murabahah di bank syariah. Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya. 2006.
- Prismana, Erwan. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat. Skripsi*. Mataram: IAIN Mataram. 2017.
- Safitri, Eka Nur. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah. Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2018.
- Sriyono, Joko. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri Tahun Buku 2020. Skripsi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 2020.

Jurnal

- Augina Mekarisce, Arnild. „Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. Vol. 12, No. 3. 2020.
- Dora Bonita, Silvia dan Aan Zainur Anwar. “Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 7, No. 2, 2017.
- Ibnu Ramis, Irfan. “Kontribusi Akad Istishna” Berbasis Ta'awun Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan Masyarakat Pada Pt. Edy Mitra Karya Makassar”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1. 2018.
- Rukiah. “Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh”. *Jurnal Studi Multidisipliner*. Vol. 6, No. 1, 2019.
- Sobarna, Nanang. “Analisis Penerapan Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah Pada Sistem Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan

Pembiayaan Syaria'ah Al-Uswah Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2022.

Internet

Hariyanto, Muhsin. Membangun Tradisi Ta'awun. Dalam <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>. (diakses pada tanggal 20 Juni 2023).

<http://www.baitul-maal.com/konsep-taawun-dalam-islam/> (diakses pada tanggal 2 Agustus 2022).

Murabahah: Idola Pembiayaan Bank Syariah. Dalam www.msi-iii.net (diakses pada tanggal 14 Februari 2022).

Prinsip-Prinsip Operasional Bank Islam. Dalam <http://shariahlife.wordpress.com> (diakses pada tanggal 14 Februari 2022).



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dewi Sa'diyah
2. Tempat & Tgl. Lahir : Ngawi, 24 Mei 2000
3. Alamat Rumah : Rt. 01, Rw. 06, Dsn. Ngijo, Ds. Kendal,
Kec. Kendal, Kab. Ngawi
4. HP : 0856 4509 1536
5. E-mail : dewiitap024@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Tahun 2006-2012 : MI Muawwanah Ngijo-Kendal
 - b. Tahun 2012-2015 : MTs Sunan Kalijogo Bandem - Kendal
 - c. Tahun 2015-2018 : MA Sunan Kalijogo Bandem - Kendal
 - d. Tahun 2018 - sekarang : IAIN Ponorogo
2. Pendidikan Non - Formal
 - a. Pondok Pesantren Salafiyah dan Tahfidzul Qur'an Pendowo
Walisongo, Sedah - Jenangan - Ponorogo

Ponorogo, 14 Maret 2024

Dewi Sa'diyah
NIM. 402180238